



PERANAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA PIDANA DALAM PENYELIDIKAN (Suatu Studi di Reskrim Polres Konawe)

Muhammad Garyn, Muhammad Tahir, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Case,
Investigation,
Role of Scene Processing,
Reskrim Polres Konawe.

e-mail:

muhgaryn08@gmail.com

Corresponding Author:

Muhammad Garyn

Received:20/04/2021

Accepted:08/06/2021

Published:30/10/2021



ABSTRACT

The purpose of the study is (1) to find out what obstacles are encountered in the crime scene investigation process (TKP). (2) to find out the efforts that have been made in the investigation of the function of processing the crime scene (TKP) in the investigation process. In carrying out the research process, the author conducted research at the Konawe Police office. Determining the focus of the research is a very important stage in qualitative research. Research Results (1) The crime scene is a place where a criminal event occurs which is found to be important and helpful for further investigation, and is related to the evidence found. Handling the crime scene is the initial stage of the investigation, investigators in carrying out their duties during the process of processing the crime scene continue to refer to the JUKLAK of the Republic of Indonesia Police with number 04/1/1982 and the JUKNIS of the Republic of Indonesia Police with number JUKNIS 01/II/1982. The process of implementing the crime scene investigation begins with the preparation of handling the crime scene, traveling to the crime scene, first actions at the crime scene (TPTKP), crime scene investigation consisting of general observation, photography, making sketches, collecting evidence, handling victims, witnesses, and perpetrators, organizing the crime scene investigation, and the end of crime scene investigation consisting of consolidation, opening/freeing the crime scene, making a report of the examination at the crime scene, and evacuation of activities. (2) The obstacles faced by investigators in carrying out the crime scene investigation are divided into two parts, namely obstacles from outside the police and obstacles from within the police themselves. Obstacles from outside the police consist of the condition of the crime scene, time factors, weather factors, and community factors. Then the obstacles from within the police are in the form of personnel factors and minimal facilities and infrastructure. Efforts made to overcome these obstacles are by providing education to the community about the importance of the crime scene.

I. PENDAHULUAN

Dalam melakukan penyidikan, apata kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku tindak pidana saja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana juga semakin lihai dalam melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana semakin canggih dalam mengaburkan atau menghilangkan barang bukti. Melihat kondisi yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh bukti-bukti yang di perlukan, dan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi tidak tepat apabila digunakan pada jaman sekarang, karena bisa saja tersangka yang mengaku tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya atau saksi yang mengaku tersebut tidak berkata yang sebenarnya karena mereka di paksa atau berada di bawah ancaman. Seandainya hal itu terjadi, maka telah terjadi penyimpangan dari tujuan hukum acara pidana, dan cara penyidik yang paling tepat untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana adalah dengan cara pengolahan tempat kejadian perkara. Contohnya kasus pembunuhan dengan memutilasi si korban yang mana pada saat pelaku mutilasi memotong-motong tubuh korban dan membuang bagian-bagian tubuh korban, tidak ada saksi yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut baru diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat yang menemukan potongan tubuh manusia. Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung, maka akan sulit bagi penyidik untuk memecahkan kasus tersebut.

Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan ilmu Forensik atau ilmu kriminalistik dengan adanya bukti segi tiga TKP yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segiempat TKP yang mana unsur mikro pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana dan dapat mengarahkan penyidik untuk menemukan pelakunya serta mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Berkas dari penyidik yang telah selesai di buat, dilimpahkan kepada pihak kejaksaan apabila proses pengolahan tempat kejadian perkara dan proses penyidikan yang lainnya selesai serta telah terkumpulnya bukti-bukti cukup selama proses penyidikan yang dapat menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa apabila bukti yang diajukan ke persidangan dirasa kurang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHAP, apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup atau peristiwa yang diduga tindak pidana bukan merupakan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka seorang penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan.

Melihat sangat pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara. Hal ini menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang fungsi upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk mengetahui bagaimana caranya penyidik menemukan bukti tersebut yang cara yang digunakan adalah olah tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari proses penanganan tempat kejadian perkara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana.

Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidan, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsure pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum. Untuk jelasnya penulis mengemukakan beberapa rumusan atau definisi dari istilah yang dipakai oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Rusli Effendy (2006:1) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum tersebut.

Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 1982:207) menyatakan bahwa untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrecth (1986:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi sesuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi. 2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.

Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran.

Andi Zainal Abidin Farid (2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, puatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

B. Proses atau Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam proses penanganan perkara pidana melewati 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan
2. Tahapa penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Apabila ditinjau dari segi pemeriksannya, maka dapat di bagi menjadi dua tahapan, yaitu: (sutarto, 2001:34)

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.
2. Tahap pemeriksaan pengadilan (gerechtelijk onderzoek) adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

C. Pengertian Penyelidikan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (1990:802), penyelidikan adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data; proses, cara perbuatan menyelidiki, pengusutan, pelacakan. Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemuka suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan pasal 1 butir 5 KUHP diatas terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk mengawali tindakan penyidikan, akan tetapi tindakan penyelidikan bukanlah

suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Dalam buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan-tindakan lain, yaitu tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakuklan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. (Harahap, 2005:99)

Adapun alasan dari diintrodusirnya fungsi penyelidikan di dalam KUHAP antara lain untuk melindungi dan menjamin terhadap hak asasi manusia, adanya syarat-syarat dan pembatasan yang ketat dalam menggunakan wewenang alat-alat pemaksa (dwangmiddelen), ketatnya pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diguna sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakan alat-alat pemaksa, perlu di tentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan. (sutarto, 2001:39)

1. Pejabat Penyelidik

Yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adlaah setiap pejabat polisi negara republik indonesia yang beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sehingga tidak di bernarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain dalam melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap peristiwa yang di duga merupakan perbuatan tindak pidana. (pasal 1 butir 4 KUHAP).

2. Wewenang Penyelidik

Wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang di perinci pada pasal 5 KUHAP, yang dapat kita pisahkan ditinjau dari sudut :

1. Wewenang yang berasal karena kewajibannya, yaitu :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti yang di perlukan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda engenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
2. Wewenang berdasarkan perintah penyidik
 - a. Larangan meninggalkan tempat, melakukan penangkapan melakukan penggeledahan dan penyitaan
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
3. Kewajiban penyidik yaitu membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

D. Pengertian penyidikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyidikan (2000:837) adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan penyidik.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukt-bukti yang dapat membuat terang serta menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. (Hartono, 2010:32)

Berdasarkan rumusan dan pengertian penyidikan menurut KUHAP, dapat di simpulakn bahwa tugas utama penyidik adalah (Marpaung, 2009:11)

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
- b. Menemukan tersangka

1. Pejabat Penyidik

Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Dalam pasal 1 angka 1 kitab undang-undang hukum acara pidana, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi selain dari penyidik yang telah disebutkan dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, dalam pasal 10 KUHAP disebutkan pula adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu dalam pasal 10 KUHAP adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan yang diatur pemerintah.

2. Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu penyidik polri karena kewajibannya mempunyai wewenang : (pasal 7 ayat (1) KUHAP) ;

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seerti tersebut pada pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan wajib disertai dengan pelimpahan wewenang dari penyidik kepada penyidik pembantu (pasal 11 KUHAP). Adapun pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu tersebut hanya diberikan karena hal-hal sebagai berikut : (sutarto, 2001:38)

- a. Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat di perulakn
- b. Terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil
- c. Di tempat itu belum ada petugas penyidik

d. Dalam lain yang dapat di terima menurut kewajaran.

3. Kewajiban Penyidik

Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, dan ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli. (Harahap, 2005:128). Sebagaimana yang telah dijelaskan, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti yang di temukan dan dikumpulkan tadi, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas serta dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik. (pasal 1 butir 2 KUHAP)

Pemeriksaan dimuka penyidik baru dapat dilaksanakan apabila penyidik telah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Langkah-langkah yang harus diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban inilah yang paling pokok tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain: (harahap: 2005:130)

- a. pada saat penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- b. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukumnya. (pasal 56 KUHAP)

E. Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat di temukan. (Afiah, 2009:23)

Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No. pol. Skep/1205/IX/2000 tentang penanganan tempat kejadian perkara terbagi menjadi 2 (dua):

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya
- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

Adapun pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP yang dapat dibedakan ke dalam dua bagian : (Afiah, 2009:27)

1. Tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk :
 - a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
 - b. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang di perkirakan masih

berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.

- c. Segera menghubungi/memberitahukan kepada kesatuan polri terdekat/PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah di kerjakan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Melaksanakan Proses penelitian Penulis melaksanakan penelitian pada kantor Polres Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik pada Tindak Pidana (TKP) di Polres Konawe

Tempat kejadian perkara merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana serta dilingkungan sekitarnya ditemukan barang bukti dan jejak-jejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu dari mana dan bagaimana memulai kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan Anggota Polres Konawe. setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/I/1982 yang berisi sebagai berikut :

- a) Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
- b) Pengamatan umum
- c) Pemotretan secara umum
- d) Pemotretan secara close up terhadap barang temuan yang ada di TKP
- e) Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar

Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara tindak pidana di wilayah Hukum Polres Konawe berdasarkan wawancara dengan penyidik sekaligus kepala unit sidik mengenai beberapa terjadi di Kabupaten dilakukan dengan 2 (dua) tindakan, yaitu:

- (1) Penanganan tempat kejadian perkara dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), yaitu tindakan yang harus dilakukan segera untuk melakukan pertolongan atau perlindungan pada korban, penuntupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna penyidikan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama untuk mencari mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka, guna member arah kepada penyidikan selanjutnya.

Dari kegiatan penanganan tempat kejadian perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Adapun urutan penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara yaitu diantaranya:

- 1) Persiapan penanganan TKP

Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara polisi menyiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi. Persiapan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang, yaitu pertama bidang personil yang terdiri dari unsur, seperti labkrim (laboratorium criminal), identifikasi dan kedokteran forensik. Kedua, bidang transportasi dan

komunikasi yang menyiapkan alat komunikasi dan alat angkutan untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan. Ketiga, bidang peralatan utama dan RESKRIM menyiapkan peralatan yang dianggap perlu dengan disesuaikan dengan situasi TKP pada tindak pidana yang terjadi.

2) Perjalanan ke tempat kejadian perkara

Polisi mendatangi tempat kejadian perkara harus dari arah yang berbeda-beda, hal ini dilakukan karena polisi mungkin saja memergoki pelarian tersangka. Pada saat mendatangi tempat kejadian perkara polisi melakukannya dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara demonstrative (pakai sirine), dan dengan cara diam-diam.

3) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara

Tindakan pertama adalah melakukan pertolongan pada korban, melindungi korban, melakukan pengamanan dan penutupan tempat kejadian perkara dengan mempertahankan status quo, yaitu seperti memasang garis polisi (police line) yang berfungsi melarang siapapun masuk ke TKP kecuali penyidik atau petugas polisi lainnya, dan membuat batas tempat kejadian perkara dengan tujuan agar keaslian tempat kejadian perkara tetap terjaga guna kelancaran penyidikan selanjutnya. Pada tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) ini penyidik memperoleh bukti segitiga.

4) Olah Tempat Kejadian Perkara

Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Adapun tata urutan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang berdasar pada petunjuk teknis kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi JUKNIS 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut:

- a) Pengamatan umum (general observation)
- b) Pemotretan
- c) Pembuatan sketsa

B. Faktor yang menjadi penghambat dalam rangka untk mencari barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP)

Hambatan yang dihadapi pada saat melakukan penanganan tempat kejadian perkara, serta dalam pengolahan tepat kejadian perkara secara besarnya terdiri atas 2 (dua) kendala, yakni:

1) hambatan dari luar kepolisian (kendala eksternal)

a) Tempat kejadian perkara

Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk wilayah yang cukup luas dan lokasinya berada di kawasan hutan, gunung, dan pantai. Ketika terjadi suatu tindak pidana di salah satu kawasan tersebut maka untuk menuju kesana polisi membutuhkan waktu yang relative lama, apalagi jalan menuju ke tempat kejadian perkara seringkali tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor atau jalan hanya bisa dilalui dengan mobil khusus.

b) Faktor waktu

Apabila ada peristiwa yang baru diketahui setelah cukup lama terjadi maka akan besar kemungkinan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sudah menghilang ataupun rusak

- c) Faktor cuaca
Faktor cuaca juga menjadi hambatan yang sangat besar terutama jika tindak pidana terjadi di luar ruangan, terkadang pada saat proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara cuacanya kurang mendukung.
 - d) Faktor masyarakat
Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara sering kali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat kejadian TKP. Hal ini akan menghambat pihak kepolisian dalam melakukan olah TKP.
- 2) Hambatan dari dalam kepolisian (kendala eksternal)
- a) Faktor dari personil
Petugas yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang kurang teliti ataupun kurang menghiraukan sesuatu tanda-tanda dari benda-benda ataupun jejak dan lain sebagainya di TKP, sehingga pada akhirnya menyulitkan penyidik sendiri dalam pengolahan di tempat kejadian perkara.
 - b) Minimnya sarana dan prasarana
Dalam penanganan tindak pidana kawasan Wilayah Hukum Kepolisian Sulawesi Tenggara kurang/minim dukungan dalam hal saranan dan prasarana dalam pencarian bukti yang ada di tempat kejadian perkara.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyelidik Dalam Rangka Mencari Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dalam menanggulangi hambatan yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tindak pidana, upaya yang dilakukan penyidik selaku atasan penyelidik yang melakukan olah TKP adalah:

1. Pendidikan Terhadap Personil Penyidik
Upaya ini dilakukan dengan memberikan pendalaman materi terhadap personil penyidik tentang olah TKP serta penggunaan alat khusus yang di gunakan dalam melakukan olah TKP agar lebih tangkap dan sikap dalam menerma laporan tindak pidana serta kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan dapat diminalisir.
2. Meningkatkan Pola kordinasi Antara Petugas TKP dengan petugas TKP
Upaya ini dilakukan untuk mengatasi lemahnya koordinasi antara petugas, TKP dengan petugas TKP serta membangun rasa persaudaraan sehingga kordinasi dapat terbangun dengan baik agar dapat mempererat koordinasi.
3. Pembentukan unit TKP
Pembentukan unit-unit olah TKP yang dibentuk kepolisian daerah sultra sehingga kewilayaan unit TKP terkait dengan jelas antara polsek, polres, polda, sehingga lebih muda di koordinasikan.
4. Dengan mengadakan kerja sama dengan masyarakat
Upaya ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pentingnya kerja sama dengan petugas kepolisian dengan masyarakat dan pentingnya barang bukti serta laporan dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana sehingga mempermudah memperoleh keterangan di TKP, karena masih banyak masyarakat yang merusak keaslian tempat kejadian perkara dengan menerobos masuk ketempat kejadian perkara karena ketidak pahaman masyarakat dengan hukum, kemudian pendekatan kepolisian dengan masyarakat juga belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan bayak dari kalangan masyarakat yang merasa takut dengan polisi, masih banyak dikalangan masyarakat polisi sebagai lawan yang seharusnya adalah kawan bagi masyarakat.

Menurut analisa penyidik kepolisian Polda Sultra dalam melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan oleh tempat kejadian perkara belum bisa dinyatakan sempurna, seperti sosialisasi terhadap masyarakat, dalam kenyataannya masih banyak dari masyarakat yang masih belum mau dijadikan saksi dalam suatu kasus tindak pidana dari hal itu penyusun bisa mengatakan upaya yang dilakukan kepolisian belum dinyatakan sempurna, kemudian dalam hal memberikan pendidikan terhadap anggota penyidik dalam melakukan oleh TKP, nyatanya dalam lapangan masih banyak petugas melakukan kesalahan-kesalahan diantaranya dalam membuat polis line kurang besar sehingga ada barang bukti yang rusak dikarenakan terinjak oleh masyarakat yang melihat proses oleh tempat kejadian perkara akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh polda sultra sudah bagus dikarenakan sudah melakukan upaya-upaya mengatasi kendala-kendala yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Tempat kejadian perkara adalah tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana yang di temukan hal penting dan membantu untuk penyelidikan selanjutnya, serta terkait dengan barang bukti yang di temukan. Penanganan tempat kejadian perkara merupakan tahanan awal dari penyidikan, penyidik dalam melakukan tugasnya pada saat proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara tetap mengacu pada JUKLAK Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor 04/1/1982 dan JUKNIS Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor JUKNIS 01/II/1982. Proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara dimulai dari persiapan penanganan TKP, perjalanan ke TKP, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasi olah TKP, dan akhir penanganan TKP yang terdiri dari konsolidasi, pembukaan/pembebasan TKP, pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP, dan evakuasi kegiatan.
- 2) Adapun hambatan yang di hadapi penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah TKP yang terbagi menjadi dua bagian yakni hambatan dari luar kepolisian dan kendala dari dalam kepolisian sendiri. hambatan dari luar kepolisian terdiri dari keadaan tempat kejadian perkara, faktor waktu, faktor cuaca, dan faktor masyarakat. Kemudian kendala dari dalam kepolisian yakni berupa faktor dari personil dan minimnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya TKP.

B. Saran

- 1) Dalam melakukan pelaksanaan tempat kejadian perkara penyidik harus tetap mengacu pada JUKLAK dan JUKNIS yang berlaku, serta dalam melakukan semua tindakan pada pelaksanaan olah TKP harus lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terhambatnya penyidikan selanjutnya.
- 2) Dalam hal sarana dan prasarana yang terdapat di kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara agar lebih di lengkapi guna memudahkan penyidik dalam proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara, sehingga tidak perlu meminta bantuan kepada instansi dari luar kepolisian daerah Sulawesi Tenggara yang tidak akan efisien dalam bertindak cepat di tempat kejadian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R.N. 1998. Barang bukti dalam proses pidana. Jakarta: sinar grafika.
Arrasjid, Chainur. 2008. Dasar-dasar ilmu hukum. Jakarta: sinar grafika.
Barbara, K. 2005. Fundamental of nursing concepts proces and pratice. Addition weley: company inc.

- Chazawi, Adami. 2008. Hukum pembuktian tindak pidana korupsi edisi kedua cetaka ke-1. Bandung: alumni.
- Dirgantara, M.A. 2011. Peranan polisi sebagai penyidik dalam mencari bukti pada proses penanganan tempat kejadian perkara. Skripsi
- Hamzah, Andi. 2006. Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Jakarta: ghalia indonesia.
- .2000.pengantar hukum avara pidana. Jakarta: Ghalia indonesia
- Harahap, M. Yahya. 2005. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi 2 cetakan ketiga. Jakarta: sinar grafika
- .2008. pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid 2 cetakan kedua. Jakarta : sinar grafika
- Khomaruddin. 2004. Ensiklopedia manajemen. Jakarta: bumi aksara
- Marpaung, leden. 2009. Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan). Edisi kedua cetakan kedua. Jakarta : sinar grafika.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2007. Analisis data kualitatif. Translated by rohidi, T.R. 2007. Jakarta: UI-press
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: remaja rosdakarya
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1990. Kamus besar bahasa indonesia cetaka ketigas. Jakarta: balai pustaka.
- Sasangka, H. dan Lyli Rosita. 2003. Hukum pembuktian dalam perkara pidana. Bandung: bandar maju.
- Soekanto, Soerjono. 2000. Penegakan hukum. Bandung: bina cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2000. Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: ghalia indonesia.
- Sugiyono. 2010 penelitian kualitatif dan Hrd. Bandung: alfabeta.
- Sunggono, bambang. 2006. Metode penelitian hukum. Jakarta: raja grafindo persada.
- Sutarto, Suryono. 2001. Hukum acara pidana. Semarang: badan penerbit universitas diponegoro.
- .2004. hukum acara pidana jilid 2. Semarang: badan penerbit universitas diponegoro.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.
- Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.
- Peraturan pemerintah no. 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.
- S.Kep. polri No. pol: S.Kep/1205/IX/2000 tentang himpunan bujuklah dan bujukmin proses penyidikan tindakan pidana
- Peraturan kapolri no. 14 tahun 2012 tentang mananjemen penyidikan tindakan pidana.